

PREFERENSI RESIKO DALAM MEMODERASI PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN FORMAL PADA KPP MAKASSAR UTARA

Asbi Amin*)

Jurusan Akuntansi STIEM Bongaya Makassar

E-mail: asbi.amin@stiem-bongaya.ac.id

Abstract

This research aimed to test the understanding of the tax rules, tax paying awareness to tax formal compliance. This research also to test the effect of risk preferences which acts as a moderating variable on the relationship between the understandings of the tax rules and tax paying awareness on tax formal compliance. Data used in this research were obtained from questionnaires (primary) and a few observations and interview with parties related. Methods of data analysis using moderate regression analysis. Results of research indicates that an understanding of the tax laws and tax paying awareness effect the positive and significant to tax formal compliance. The risk preferences showed the positive and significant result so that can moderate the relationship between the understanding of the tax laws and taxpayer formal compliance. The risk preferences showed the positive and significant result so that can moderate the relationship between the understanding of tax paying awareness and taxpayer formal compliance.

Keywords: the understanding of the tax rules, tax paying awareness, risk preferences, tax formal compliance

PENDAHULUAN

Sistem *Self Assessment* yang di anut di Indonesia, di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya memungkinkan adanya WP yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya akibat dari kelalaian, kesengajaan atau ketidaktahuan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

Kewajiban dan hak perpajakan dibagi menjadi dua kepatuhan, meliputi kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana WP memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam Undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan materiil adalah suatu keadaan dimana WP secara substantif/hakikat memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Penelitian ini, berfokus pada kepatuhan WP formal karena kepatuhan formal WP yang merefleksikan pemenuhan kewajiban penyeteroran dan pelaporan pajak sesuai jadwal yang ditentukan. Kepatuhan formal merupakan suatu bentuk perilaku dimana WP paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan membayar pajak tepat pada waktunya. Sedangkan kepatuhan materiil lebih menekankan pada aspek substansinya yaitu jumlah pembayaran pajak telah sesuai ketentuan.

Seorang WP dikatakan patuh secara formal jika membayar pajak terutang tepat pada waktunya, akan tetapi pembayaran pajak tersebut belum tentu telah sesuai dengan jumlah pajak terutang, yang merupakan pengertian dari kepatuhan materiil. Oleh karena itu, peneliti memilih untuk lebih

fokus pada kepatuhan formal wajib pajak.

Permasalahan kepatuhan WP di KPP Makassar Utara dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah pemahaman dari WP tentang peraturan perpajakan. WP yang paham tentang peraturan perpajakan adalah WP yang mengerti dan mengetahui pajak yang harus dibayar untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. WP yang belum memahami dengan jelas Undang-Undang Perpajakan cenderung akan mencoba untuk mengurangi atau bahkan menyembunyikan kewajiban membayar pajaknya dari petugas pajak. Sebaliknya, jika WP memiliki pemahaman yang memadai, maka akan tahu apa kewajibannya sebagai WP.

Kesadaran WP merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan dikarenakan kesadaran WP merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Dalam hal membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya kesadaran WP sebagai salah satu kunci keberhasilan pemungutan pajak.

Masih rendahnya kesadaran WP dalam membayar pajaknya membutuhkan peran aktif pemerintah untuk menyadarkan masyarakat akan pajak sangat diperlukan baik berupa penyuluhan atau sosialisasi rutin ataupun berupa pelatihan secara intensif agar kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dapat meningkat atau dengan kebijakan perpajakan dapat digunakan sebagai alat ukur menstimulus atau merangsang WP agar melaksanakan dan meningkatkan kesadaran dalam membayar perpajakan.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan WP yaitu preferensi wajib pajak akan risiko-risiko yang terjadi. Preferensi risiko merupakan salah satu karakteristik seseorang dimana karakteristik tersebut akan mempengaruhi perilakunya (Aryobimo, 2012). Dalam konseptual preferensi risiko terdapat tiga cakupan yaitu menghindari risiko, netral dalam menghadapi risiko, dan suka mencari risiko.

Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa perilaku wajib pajak dalam menghadapi risiko tidak dapat dianggap remeh dalam kaitannya dengan kepatuhan (Aryobimo, 2012).

Preferensi risiko digunakan sebagai variabel moderating dengan maksud untuk memperkuat antara pemahaman peraturan pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Risiko-risiko tersebut akan terkait dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak, dimana seorang wajib pajak memiliki kecenderungan menentukan sikap dalam menghadapi risiko yang terjadi.

Fokus penelitian ini yaitu terhadap wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Utara. Peneliti memilih lokasi ini karena wilayahnya yang cukup luas, karakteristik wilayah Makassar Utara yang terdiri dari daerah marginal dan juga banyaknya daerah industri yang memiliki banyak tenaga kerja yang terdaftar sebagai WP, dan juga tingkat pemahaman perpajakan yang beragam. Persepsi tentang perpajakan pada WP yang tinggal di wilayah marginal dan yang berada di wilayah industri mungkin akan berbeda atau bahkan tidak sama sekali.

WP pada daerah industri dekat dengan perkotaan dan umumnya wajib pajak memiliki informasi lebih untuk memenuhi hak dan kewajibannya, akan tetapi belum tentu WP yang tinggal di daerah industri memiliki tingkat pemahaman dan kepatuhan yang lebih tinggi dibanding dengan WP yang tinggal di daerah marginal ataupun pedesaan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan formal pada KPP Makassar Utara ?

2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan formal pada KPP Makassar Utara?
3. Apakah preferensi risiko dapat memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dan kepatuhan formal pada KPP Makassar Utara ?
4. Apakah preferensi risiko dapat memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan formal pada KPP Makassar Utara?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan formal pada KPP Makassar Utara.
2. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan formal pada KPP Makassar Utara.
3. Untuk mengetahui apakah preferensi risiko dapat memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan formal pada KPP Makassar Utara.
4. Untuk mengetahui apakah preferensi risiko dapat memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan formal pada KPP Makassar Utara.

Kajian Teori dan Pengembangan Hipotesis

Teori Prospek

Teori prospek adalah teori yang menjelaskan bagaimana seseorang mengambil keputusan dalam kondisi tidak pasti. Substansi teori prospek adalah proses pembuatan keputusan individual yang berlawanan dengan pembentukan harga yang biasa terjadi di ilmu ekonomi. Teori prospek ini berawal dari penelitian yang dilakukan oleh Kahneman & Tversky (1979) dalam penelitian Aryobimo dkk.(2012), mengenai perilaku manusia yang dianggap aneh dan kontradiktif dalam mengambil suatu keputusan. Subjek penelitian yang sama

dengan beberapa pilihan yang sama namun diformulasikan dengan cara yang berbeda maka hasil keputusan seseorang akan berbeda.

Hubungan antara penelitian ini dengan teori prospek dimana teori prospek menjelaskan mengenai preferensi risiko dapat mempengaruhi kepatuhan WP. Apabila seorang wajib pajak memiliki risiko yang tinggi maka wajib pajak tersebut belum tentu akan tidak membayar kewajiban pajaknya. Karena apabila wajib pajak itu memiliki sifat *risk seeking* artinya walaupun wajib pajak memiliki risiko tinggi maka tidak akan mempengaruhi wajib pajak untuk tetap membayar pajak, sedangkan wajib pajak yang memiliki sifat *risk aversion* apabila wajib pajak memiliki risiko yang rendah maka wajib pajak justru akan menghindari kewajiban pajaknya.

Teori Pembelajaran Sosial

Teori pembelajaran sosial merupakan perluasan dari teori belajar perilaku yang tradisional (*behavioristik*). Teori pembelajaran sosial ini dikembangkan oleh Bandura (1986) dalam Jatmiko (2006). Teori ini menerima sebagian besar dari prinsip-prinsip teori-teori belajar perilaku, tetapi memberi lebih banyak penekanan pada efek-efek dari isyarat-isyarat pada perilaku, dan pada proses-proses mental internal.

Teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya (Jatmiko, 2006). Terkait dengan proses perhatian, seseorang akan taat terhadap kewajiban pajak apabila seseorang tersebut mengenal dan menaruh perhatian terhadap peraturan serta undang-undang dan tata cara perpajakan. Seseorang akan memiliki kesadaran dalam memahami dan mematuhi peraturan perpajakan sebagai proses penahanan dalam teori pembelajaran sosial.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2003), kepatuhan perpajakan adalah tingkat dimana wajib pajak mematuhi undang-undang dan administrasi perpajakan tanpa perlunya kegiatan penegakan hukum.

Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Pemahaman Peraturan Perpajakan

Hardiningsih dkk (2011) menyatakan pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya.

Widyantari, dkk (2017) menemukan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib Pajak menganggap pemahaman peraturan perpajakan itu penting. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktu apabila wajib pajak mengenal dan menaruh perhatian terhadap peraturan serta undang-undang dan tata cara perpajakan, disana wajib pajak akan memahami pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, dengan semakin mengetahui dan memahami peraturan perpajakan maka semakin tahu dan paham pula terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan. Jadi, semakin paham seorang wajib pajak akan peraturan perpajakan maka semakin tinggi kepatuhan formal wajib pajaknya.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib pajak merupakan perilaku WP berupa pandangan atau persepsi yang

melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku (Ritonga, 2011).

Widyantari, dkk (2017) menemukan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin sadar seorang wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan maka seorang wajib pajak akan lebih mendukung pelaksanaan kewajiban kepatuhan formal perpajakan.

Preferensi Risiko

Preferensi risiko merupakan salah satu karakteristik seseorang dimana akan mempengaruhi perilakunya (Sitkin & Pablo, 1992, dalam Aryobimo, 2012). Dalam konseptual preferensi risiko terdapat tiga cakupan yaitu menghindari risiko, netral dalam menghadapi risiko, dan suka mencari risiko.

Alabede (2011) yang menyatakan bahwa preferensi risiko berpengaruh positif terhadap kepatuhan formal wajib pajak dan memoderasi hubungan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan formal wajib pajak.

Widyantari, dkk (2017) menemukan bahwa kondisi keuangan memoderasi (memperkuat) hubungan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan formal wajib pajak.

Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

(H1): Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Formal.

(H2): Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Formal.

(H3): Preferensi Risiko memoderasi hubungan antara Pemahaman Peraturan Perpajakan dengan Kepatuhan Formal.

(H4): Preferensi Risiko memoderasi hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Formal.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Desain penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah penelitian dengan metode kuantitatif yang berbentuk deskriptif. Dimana penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan angka-angka ataupun tabel-tabel didalam menganalisisnya dengan model matematis. Pengertian penelitian yang bersifat deskriptif merupakan penelitian yang memberi gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu (Arikunto, 2015).

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi di KPP Makassar Utara yang berjumlah 9,239 wajib pajak.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu Pengambilan sampel menggunakan teknik sampling insedintial dengan jumlah 98 wajib pajak orang pribadi.

Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data kuantitatif merupakan data yang berupa angka-angka, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistik (Sugiyono, 2013). Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah jawaban responden dari kuesioner yang peneliti bagikan di tempat penelitian. Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu dengan cara memberikan angket (*kuesioner*) pada responden.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dikumpulkan

dengan menyebar kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Makassar Utara. Selanjutnya jawaban dari setiap instrument yang berhasil dikumpulkan melalui proses tabulasi menggunakan skala *likert*.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Deskripsi variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepatuhan formal (Y) merupakan tingkat dimana wajib pajak mematuhi undang-undang dan administrasi perpajakan tanpa perlunya kegiatan penegakan hukum. Indikator kepatuhan formal yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 1) kewajiban kepemilikan NPWP, 2) selalu mengisi formulir pajak dengan benar, 3) selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar, 4) selalu membayar pajak tepat waktu dan 5) melaporkan SPT dengan baik dan benar.
- b. Pemahaman peraturan perpajakan (X_1) adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur pemahaman peraturan perpajakan yaitu : 1) mengetahui dan berusaha memahami Undang-undang perpajakan, 2) pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, 3) pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan, 4) pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak dan 5) wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.
- c. Kesadaran wajib pajak (X_2) merupakan perilaku WP berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang

berlaku. Indikator kesadaran wajib pajak yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 1) Kemauan wajib pajak untuk membayar pajak dan melaporkan SPT dan 2) Ketertiban dan kedisiplinan dalam membayar pajak.

- d. Preferensi Resiko (M_1) sebagai variabel moderating merupakan keputusan seorang wajib pajak dapat dipengaruhi oleh perilakunya terhadap risiko yang dihadapi. Indikator yang digunakan untuk mengukur preferensi risiko dalam penelitian ini yaitu : 1) risiko keuangan, 2) risiko kesehatan, 3) risiko sosial, 4) risiko pekerjaan dan 5) risiko keselamatan.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis Data

Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode analisa kuantitatif dengan pendekatan statistik yaitu dengan mengumpulkan, mengolah dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga memberikan gambaran yang sebenarnya tentang pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan formal dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Untuk menguji hipotesis pada penelitian ini digunakan model regresi berganda dengan pendekatan uji interaksi atau yang sering disebut dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan bantuan perangkat lunak *SPSS for windows*, setelah semua data-data dalam penelitian ini terkumpul, maka selanjutnya dilakukan analisis data yang terdiri dari Statistik Deskriptif, Uji Validitas dan Uji reliabilitas, Uji Asumsi Klasik dan Uji Hipotesis.

Moderated Regression Analysis (MRA)

Model yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_1 X_3 + \beta_4 X_2 X_3 + e$$

Keterangan :

Y : Kepatuhan formal (KF)

α : Konstanta

X1 : Pemahaman peraturan perpajakan

X2 : Kesadaran wajib pajak

X3 : Preferensi risiko

X1 X3 : Interaksi pemahaman peraturan perpajakan dengan preferensi risiko

X2 X3 : Interaksi kesadaran wajib pajak dengan preferensi risiko

e : *Koefisien error*

$\beta_1 - \beta_3$: koefisien regresi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Rekapitulasi Analisis Regresi

Tabel 1. Rekapitulasi Analisis Regresi

Variabel	Koefisien	t-ratio	Probability Significance	Keputusan
Pemahaman peraturan perpajakan (X1)	0,432	3,412	0,001	Signifikan
Kesadaran wajib pajak (X2)	0,238	2,187	0,031	Signifikan
Interaksi pemahaman peraturan perpajakan dengan preferensi risiko (X1*X3)	0,704	1,818	0,042	Signifikan
Interaksi kesadaran wajib pajak dengan preferensi risiko (X2*X3)	0,359	1,793	0,045	Signifikan
Konstanta	1,432	4,248	0,000	
Adjusted R ²	0,431			
F-ratio	36,034			
(Prob - Sig)	0,000			
N	98			

Sumber : data diolah, 2018

Berdasarkan hasil rekapitulasi regresi di atas menunjukkan nilai koefisien determinansi *adjusted R square* yang diperoleh adalah 0,431 atau 41,30%. Hal ini menunjukkan bahwa variasi variabel pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak yang digunakan dalam model mampu menjelaskan sebesar 41,30% kepatuhan formal dan hal ini berarti bahwa 58,70% kepatuhan formal pada KPP Makassar Utara dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Output tabel di atas juga menunjukkan bahwa hasil analisis regresi ANOVA (*Analysis of Variant*) dapat dilihat F-ratio atau F-hitung = 36,034 sedangkan F-tabel yaitu 2,700 dengan nilai signifikansi 0,000 atau pada taraf nyata 5%. Tampak bahwa F-hitung > F-tabel, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran

wajib pajak dan preferensi risiko secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan formal pada KPP Makassar Utara.

Berdasarkan hasil analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA) diperoleh model atau persamaan sebagai berikut:

$$KF = 1,432 + 0,432X_1 + 0,238X_2 + 0,704X_1X_3 + 0,359X_2X_3 + e$$

Hasil Pengujian Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Formal

Output tabel di atas diperoleh nilai t-hitung $X_1 = 3,412$, dan t-tabel $= 1,661$. Tampak bahwa untuk variabel X_1 , t-hitung $>$ t-tabel. Dan nilai signifikansi X_1 sebesar $0,001$ atau berada diantara nilai $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Hipotesis 1 (H_1) Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan formal diterima.

Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak pada KPP Makassar Utara rata-rata memiliki pemahaman tentang perpajakan yang baik sehingga dapat dikatakan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi tinggi. Diharapkan wajib pajak semakin meningkatkan pemahaman tentang peraturan perpajakan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan pembangunan negara melalui perpajakan.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Alabede (2011) dan Widyantari, dkk (2017) yang menemukan bahwa tingkat pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan formal wajib pajak.

Hasil Pengujian Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Formal

Output tabel di atas diperoleh nilai t-hitung $X_2 = 2,187$, dan t-tabel $= 1,661$. Tampak bahwa untuk variabel X_2 , t-hitung $>$ t-tabel. Dan nilai signifikansi X_2 sebesar $0,031$ atau berada diantara nilai $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Hipotesis 2 (H_2) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan formal diterima.

Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak pada KPP Makassar Utara rata-rata memiliki kesadaran dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya yang secara tidak langsung ikut berpartisipasi dalam menunjang pembangunan negara.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Siat dan Toly (2013) juga mendukung hasil penelitian Mahfud, dkk (2017) yang menemukan bahwa kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil Pengujian Preferensi Risiko Memoderasi Hubungan Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Formal

Output tabel di atas diperoleh hasil analisis regresi yaitu t-hitung moderat $1 = 1,818$, dan t-tabel $= 1,661$ dan nilai signifikansi sebesar $0,042$ atau berada diantara nilai $0,000 < 0,05$. Hasil ini, menunjukkan makna dari Moderat 1 merupakan interaksi yang diukur dengan nilai absolut perbedaan nilai antara variabel pemahaman peraturan perpajakan dan variabel preferensi risiko. Semakin besar perbedaan tersebut maka akan semakin besar pengaruhnya terhadap kepatuhan formal. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel preferensi risiko merupakan variabel moderasi dalam menjelaskan hubungan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan formal pada KPP Makassar Utara yang berarti Hipotesis 3 (H_3) diterima.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Alabede (2011) yang menyatakan bahwa preferensi risiko berpengaruh positif terhadap kepatuhan formal wajib pajak dan memoderasi hubungan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan formal wajib pajak.

Hasil Pengujian Preferensi Risiko Memoderasi Hubungan Kesadaran Waji Pajak terhadap Kepatuhan Formal

Output tabel di atas diperoleh hasil analisis regresi yaitu t-hitung moderat 2 = 1,793, dan t-tabel = 1,661 dan nilai signifikansi sebesar 0,045 atau berada diantara nilai $0,000 < 0,05$. Hasil ini, menunjukkan makna dari Moderat 2 merupakan interaksi yang diukur dengan nilai absolut perbedaan nilai antara variabel kesadaran wajib pajak dan variabel preferensi risiko. Semakin besar perbedaan tersebut maka akan semakin besar pengaruhnya terhadap kepatuhan formal. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel variabel preferensi risiko merupakan variabel moderasi dalam menjelaskan hubungan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan formal pada KPP Makassar Utara yang berarti Hipotesis 4 (H₄) diterima.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Widyantari, dkk (2017) kondisi keuangan memoderasi (memperkuat) hubungan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan formal wajib pajak. Semakin seseorang wajib pajak memiliki kesadaran dalam membayar pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan formal wajib pajak tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan berikut :

1. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan formal.
2. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan formal.
3. Hasil pengujian menunjukkan bahwa preferensi risiko mampu memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan formal.
4. Hasil pengujian menunjukkan bahwa preferensi risiko mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan formal.

SARAN

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan bagi KPP Makassar Utara untuk terus meningkatkan sosialisasi yang telah dilakukan selama ini dalam menyebarkan peraturan perpajakan terbaru yang meliputi tata cara perhitungan dan pelaporan pajak terutang, tarif pajak yang berlaku, sanksi atau denda yang berlaku agar masyarakat atau wajib pajak dapat lebih mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryobimo, Putut Tri dan Cahyonowati, Nur. 2012. *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*. Jurnal Akuntansi Vol.1 No.2. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. *Pelaksanaan sanksi denda, Pelayanan fiskus, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi empiris terhadap wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang)*. Tesis. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Mardiasmo. 2011. *Perpajakan* (ed 17). Yogyakarta: ANDI.
- Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 *tentang Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Hardiningsih, Pancawati dan Yulianawati, Nila. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan Vol. 3, No. 1. Nopember. Semarang : Fakultas Ekonomi Universitas Stikubank.

- Ni Putu Debby Widyantari, Made Arie Wahyuni, Ni Luh Emi Gede Sulindawati. 2017. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi. (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja)*. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, Vol: 8 No: 2.
- Alabede, J. O., Affrin, Z. Z., Idris, K, M. 2011. *Tax Service Quality and Tax Compliance in Nigeria : Do Taxpayer's Financial Condition and Risk Preference Play Any Moderating Role*. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, (35), 90–108.
- Siat, C.C dan Agus A.T. 2013. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya*, *Tax and Accounting Review*, 1, 41-48.
- Mahfud, Muhammad Arfan, Syukriy Abdullah. 2017. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran membayar Pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris pada Koperasi Banda Aceh)*. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Vol.6, No. 3 Agustus, ISSN 2302-0614.
- Arikunto. 2015. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono (2013). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.